

## ANALISIS FATWA SYAIKH SYAUQI IBRAHIM 'ABDUL KARIM 'ALLAM TENTANG *CHILDFREE*

Sanusi Ulath

Thalhah

Much. Muallim

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: [sanusiulath06@gmail.com](mailto:sanusiulath06@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam tentang *childfree* dan mengetahui analisis dalil hukum yang digunakannya dalam mengeluarkan fatwa tentang *childfree*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam membolehkan praktik *childfree* dalam fatwanya dengan tiga syarat: (1) harus dengan kesepakatan bersama antara suami istri; (2) penerapannya hanya bersifat personal antar pasangan, tidak diterapkan secara umum dan dipromosikan; (3) memiliki alasan atau sebab sesuai *syari'at* Islam: mendatangkan *maslahah* dan menolak *mudarat*. *Kedua*, Analisis dalil hukum yang digunakan Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam dalam fatwanya tentang *childfree* adalah (a) Al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 46 sebagai dasar bahwa kedudukan anak hanya sebagai perhiasan bukan sebagai kewajiban. (b) hadis-hadis shahih tentang kebolehan '*azl* sebagai *qiyas* dibolehkannya *childfree* dengan kesamaan *illat* yaitu meniadakan anak pada masa datang, dan kebolehamannya hanya dengan kesepakatan dan kemashlahatan. (c) pendapat ulama lintas mazhab yang memperkuat hadis dibolehkannya '*azl* sebagai *qiyas* dibolehkannya *childfree*. (d) *Saddudz dzari'ah*-nya adalah menutup jalan dari *mudharat* yang ditimbulkan pada kesehatan istri ketika memiliki anak, atau juga karena kekhawatiran tidak dapat merawat anak, yang *mudarat*-nya lebih besar daripada *maslahah*.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Childfree*, Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam

### ABSTRACT

This study aims to find out and describe the fatwa of Shaykh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam regarding *childfree* and to find out the analysis of the legal arguments he uses in issuing fatwas about *childfree*. The results of this study show that first, Shaykh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam allows *childfree* practice in his fatwa with three conditions: (1) it must be by mutual agreement between husband and wife; (2) the application is only personal between partners, not generally applied and promoted; (3) having reasons or causes according to Islamic law: bringing harm and rejecting harm. Second, the analysis of the legal arguments used by Shaykh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam in his fatwa on *childfree* is (a) Al-Qur'an surah al-Kahf verse 46 as the basis that the position of children is only as an ornament not as an obligation. (b) authentic hadiths about the permissibility of '*azl* as *qiyas*, the

permissibility of childfree with the similarity of illat, namely eliminating children in the future, and the permissibility only with agreement and benefit. (c) the opinion of scholars from different schools of thought that strengthens the hadith of the permissibility of 'azl as a qiyas of the permissibility of childfree. (d) Saddudz dzari'ah is closing the road from the harm caused to the wife's health when having children, or also because of the fear of not being able to care for the child, the harm is greater than the benefit.

Keywords: Islamic Law, Childfree, Shaykh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam

## Pendahuluan

*Childfree* muncul dan beredar di Indonesia awal mulanya karena pengakuan Gita Savitri Devi seorang *influencer* yang memutuskan untuk *childfree* selamanya. Ia sendiri mengumumkan dengan penuh kesadaran bahwa dia dan suaminya telah bersepakat untuk tidak akan memiliki anak setelah menikah dan tidak akan pernah berubah pikiran, bahkan dengan nyaman mengatakan bahwa ia ingin lebih cepat berusia 30 tahun lebih agar tidak ada lagi yang menanyakan kehadiran anak bagi dirinya. Alasannya adalah karena hidup adalah pilihan dan siapapun berhak memilih untuk kebaikan jalan hidupnya, dan pilihan mereka untuk *childfree* karena lebih ingin menghabiskan waktu bersama.<sup>1</sup>

Dengan adanya pengakuan dari *influencer* tersebut akhirnya praktik *childfree* menjadi *trending* yang beredar dan berkembang pesat di Indonesia. Dibuktikan dengan data penurunan angka kelahiran Indonesia dari Badan Pusat Statistik antara tahun 2010 dan 2020 hanya 1,25%. Hal ini berbeda dengan sepuluh tahun sebelumnya dari tahun 2000 hingga 2010 yang angkanya 1,49%.<sup>2</sup>

*Childfree* menjadi bahan konsumsi, motivasi dan pengetahuan baru bagi seluruh kalangan baik dari sisi usia, gender, bahkan sampai pada kalangan dengan keyakinan yang berbeda-beda, terutama pada umat Islam, karena sebanyak 86,9% penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Hal itu berarti fenomena ini berpeluang besar menyerang dan dikonsumsi oleh orang-orang Islam.<sup>3</sup>

Tanggapan pun bermunculan dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang memberikan komentar ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut, bahkan tanggapan muncul dari para tokoh agama, *'alim ulama* ketika *childfree* ramai menjadi perbincangan. Sama halnya dengan beberapa penceramah populer di

---

<sup>1</sup> Diakses pada tanggal 9 Januari 2022 dari youtube Analisa Channel, "Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online" Jawaban & Alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan Tersebut".

<sup>2</sup> Nailin In Saroh, "Tren *childfree* pasangan muda ditetapkan Indonesia," diakses 22 Mei 2021 dari laman <https://voi.id/childfree-berita/82230/pasangan-tremudabisakah-diterapkan-di-indonesia>.

<sup>3</sup> Dimas Bayu, Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam, Diakses dari data Indonesia pada tanggal 3 Juni 2022 dari laman <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

Indonesia ketika ditanya masalah *childfree* di pengajian yang mereka bawakan, seperti Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Buya Yahya, Ustaz Adi Hidayat dan yang lainnya. Menurut mereka bahwa *childfree* bukanlah tren dari ajaran Islam, bahkan ada yang menghukuminya dengan haram jikalau alasan *childfree* tersebut tidak sesuai dengan *syari'at*.

Pendapat di atas bertolak belakang dengan fatwa seorang mufti Agung Mesir Syaikh Syauiq Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam yang membolehkan praktik *childfree* dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dalil hukum yang digunakan Syaikh Syauiq Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam dalam mengeluarkan fatwa tentang *childfree*.

### **Deskripsi Fatwa Syaikh Syauiq Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam tentang *Childfree***

Syaikh Syauiq Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam merupakan Mufti Agung Mesir mengeluarkan fatwa pada tanggal 5 Februari 2019 tentang hukum *childfree* setelah diberikan pertanyaan yakni:

ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقاً؟

"*Apa hukum jika suami istri bersepakat untuk tidak memiliki anak selamanya?*"<sup>4</sup>

Dalam menjawab pertanyaan ini Syaikh Syauiq memulai dengan mengatakan bahwa anak dalam rumah tangga adalah tuntutan fitrah manusia dan juga merupakan bagian dari pada *maqashid syari'ah* tujuan dibuatkan hukum *syari'at*, demi menjaga keturunan dan menghindari kepunahan populasi manusia serta menjadi *khali>fah* di muka bumi, berlandaskan kepada hadis Nabi saw

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإمها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.»

'*Dari Ma'qil bin Yasaar ra. berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw dan berkata: sesungguhnya aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya?*', Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Jangan!", kemudian pria itu datang menemui Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam kedua kalinya dan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang ketiga kalinya maka Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain" (HR. Abu Daud No. 2050)

Syaikh Syauiq melanjutkan bahwa meskipun terdapat hadis yang menganjurkan umat Islam untuk memiliki anak, namun sebenarnya hal itu tidak menjadikan memiliki anak sebagai suatu kewajiban. Karena konteks keinginan untuk memiliki anak

---

<sup>4</sup> Lihat Fatwa Syaikh Syauiq Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam. Dikutip dari laman resmi dar al-iftar mesir, <https://www.dar-alifta.org/home/index>

sesungguhnya di dalam syariat Islam tidak ada bentuk perintah secara langsung kepada suami istri untuk wajib memiliki anak. Jadi, memiliki anak sifatnya bukanlah suatu kewajiban namun hanya sebatas perhiasan dunia. Beliau berlandaskan kepada surah Al-Kahfi ayat 46 yang menjadi dasar bahwa kehadiran anak sebagai perhiasan dunia mampu dirasakan orangtuanya bahkan sampai pada kehidupan akhirat jika anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang shaleh. Orang tuanya berhak mendapatkan syafaat dari doa anak yang shalih ketika telah meninggal dunia. Oleh karena itu memiliki anak sesungguhnya berpeluang mendapatkan manfaat yang besar bagi kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doanya para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw yang meminta kepada Allah swt untuk dikarunia anak yang shaleh, seperti doa Nabi Ibrahim as:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Juga doa Nabi Zakaria as:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Menurut Syaikh Syauqi Ibrahim, bahwa sesungguhnya para nabi meminta untuk dikarunia anak, menyebabkan mereka menjadi orang-orang shalih sampai mereka lahir. Apabila anak meninggal dunia maka akan menyisahkan aset dan hadiah untuk orang tuanya kelak. Allah swt akan menggantikan hadiah kepada orang tua setelah ia meninggal yakni berhak mendapatkan berkah doa dari anaknya, Nabi saw bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  
*'Apabila telah meninggal manusia maka akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya.*  
(HR. Muslim No 1631)

Syaikh Syauqi melanjutkan bahwa siapapun dari umat Islam yang tidak menyukai dan tidak ada keinginan untuk hadirnya anak dalam hidupnya, ia telah menyalahi *sunnah* dan merugi karena tidak mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar.

فمن أعرض عن طلب الأولاد خالف السنة، وعُدم هذا الفضل والثواب الجزيل  
*"Maka barangsiapa yang berpaling dari menginginkan hadirnya anak maka ia telah menyalahi sunnah dan kehilangan keutamaan dan pahala yang besar".*

Beliau menegaskan bahwa walaupun tindakan orang tua yang tidak menginginkan hadirnya anak adalah perbuatan yang menyalahi *sunnah* namun tidak sampai pada tahapan keharaman, karena sesungguhnya *syari'at* tidak mewajibkan setiap orang yang menikah untuk memiliki anak. Namun *syari'at* hanya menginginkan umat Islam pada umumnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Hal ini cukup dengan memberikan dorongan dengan menjelaskan bahwa sesungguhnya anak itu merupakan tanggungjawab kedua orang tua, dan penting kemudian anak itu diarahkan kepada pendidikan yang baik untuk memperbaiki anak tersebut, serta menjauhkannya dari tempat-tempat ataupun hal-hal yang mengarah kepada kehancuran moral dan akhlak.

Hal itu dilakukan agar tidak kehilangan hak-hak orang tua terhadap anak, sebagaimana firman Allah swt dalam (QS. at-Tahrim: 6), (QS. Thaha: 132)

Bahkan Nabi Muhammad saw menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Da>ud

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

*Cukuplah dianggap berdosa seseorang yang menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya (HR. Abu Daud No. 1692)*

Oleh karena itu Syaikh Syauqi Ibrahim menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dari segi moral, sosial, agama, jasmani, dan lainnya, serta menafkahi mereka seperti memberi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan dan hal-hal lain yang mereka butuhkan baik fisik maupun mental. Jika pasangan suami istri berpikir dan meyakini bahwa mereka tidak mampu menjalankan tanggungjawab tersebut, atau mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak karena sebab tertentu, misalnya jika memiliki anak akan berbahaya bagi kesehatan istri, atau khawatir akan rusaknya zaman sebab angka kelahiran anak, kemudian mereka sepakat untuk tidak memiliki anak, maka Syaikh Syauqi dalam fatwanya mengatakan hal itu tidak mengapa bagi keduanya dan tidak berdosa.

Alasan Syaikh Syauqi menyatakan bahwa tidaklah berdosa bagi suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan sebab-sebab yang dikemukakan di atas adalah karena tidak ada teks dalam kitab Allah swt yakni Al-Qur'an al-Karim yang secara langsung melarang manusia untuk mencegah atau mengurangi kelahiran anak, dan kesepakatan suami istri untuk mencegah atau tidak memiliki anak tersebut dianalogikan (*qiyas*) dengan praktik 'azl. Kemudian 'azl juga disepakati oleh *jumhur* 'ulama> dan menghukumi *mubah* (boleh) selama merupakan kesepakatan antara kedua pasangan dan memiliki *mashlahah* khusus untuk keduanya.

Dasar hukum yang digunakan Syaikh Syauqi dalam membolehkan *childfree* yang diqiyaskan kepada praktik 'azl adalah hadis sahih yang menyatakan kebolehan 'azl, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن جابر رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَابِيئُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ. فَقَالَ: «قَدْ أَحْبَبْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

*Dari Jabir, bahwa seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: Sesungguhnya aku memiliki seorang budak wanita. Dia melayani kami dan biasa membawakan air untuk kami. Aku menggaulinya namun aku tidak suka dia hamil. Nabi bersabda, "Lakukanlah 'azl terhadapnya jika engkau mau. Karena apa yang telah ditakdirkan untuknya tetap akan datang kepadanya." Setelah sekian waktu, orang itu datang kepada beliau dan berkata: Sesungguhnya budak wanita itu telah hamil. Beliau bersabda, "Aku telah kabarkan kepadamu bahwa apa yang ditakdirkan untuknya tetap akan datang kepadanya. (HR. Muslim No. 1439)*

Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam menguatkan hadis yang menyatakan kebolehan ‘azl yang menjadi dasar juga dibolehkan *childfree* dengan pendapat para ulama dari berbagai *mazhab*, diantaranya adalah Imam Ibnu Bathal dalam *Syarah Shahih Bukhari*, Juz VII, halaman 61-62:

قال الطحاوي: وقوله عليه السلام: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا...» إلى آخر الحديث، فيه دليلٌ أن العزلَ غير مَكْرُوه؛ لأنه عَلَيْهِ السَّلَامُ لما أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَهَاكَ عَنْهُ، وَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ»<sup>5</sup>

*Dalil ini menerangkan bahwa sesungguhnya ‘azl tidaklah makruh, karena katika berita ini disampaikan kepada Nabi saw bahwa mereka melaksanakan ‘azl, beliau tidak mengingkarinya dan beliau pula tidak pula melarang mereka.*

Al-Imam Al-Jashas Al-Hanafi dalam *Syarah Mukhtashar At-Thahawi*, juz IV, halaman 444 mengatakan:

وليس للرجل أن يعزل عن زوجته الحرّة إلا بإذنها وإن كانت أمةً : فالإذن في العزل إلى المولى وذلك لما حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا"<sup>6</sup>

*“Dan tidaklah seorang lelaki melakukan ‘Azl terhadap istrinya kecuali atas izin istrinya, dan jika dia adalah seorang budak maka izin untuk ‘Azl adalah kepada tuannya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw telah melarang melakukan ‘Azl terhadap wanita merdeka kecuali atas izinnnya.”*

Al-Imam Ibnu Ruysd Al-Maliki dalam *Al-Bayan Wa At-Tahshil*, juz 18, halaman 151

الذي عليه جمهورُ الصحابة إباحة العزل. وقد ذُكِرَ ذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال بعضُ من عنده: إِنَّ الْيَهُودَ تَزَعُمُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصَّغْرَى. فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْءُودَةً حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهَا التَّارَاتُ السَّبْعُ، وَتَلَا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي قَرَارِ مَكِينٍ ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: 12-14]، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صدقتَ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ.. والذي عليه جمهور العلماء بالأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إباحة العزل على حديث أبي سعيد الخدري<sup>7</sup>

Adapun yang membuat jumbuh sahabat membolehkan ‘Azl, sesungguhnya hal ini diingatkan oleh Umar bin Khattab ra. maka berkata salah seorang dari kaumnya: sesungguhnya orang yahudi mengklaim bahwa sesungguhnya (‘Azl) adalah pembunuhan bayi kecil. Maka berkata Ali bin Abi Thalib: sesungguhnya (‘Azl) tidaklah disebut pembunuhan bayi sampai ia melewati tujuh musim, maka beliau membacakan ayat: 9 maka berkata Umar bin Khattab kepada Ali bin Abi Thalib: kamu benar semoga Allah memberimu panjang umur... dan semua ulama sepakat

<sup>5</sup> Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Battal Al-Qurtubi, *Syarah Shahih Al-Bukhari li Ibnu Bathal*, Juz VII, (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 2008), h. 61-62

<sup>6</sup> Abu Bakar Ar-Razi Al-Jashas, *Syarah Mukhtashar At-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafi*, Juz IV, (Madinah: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 2010), h. 444

<sup>7</sup> Abu Al-Walid Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, *Al-Bayan Wa At-Tahshil Wa Syarhu Wa At-Taujih Wa At-Ta'liq Fi Masail Al-Mustakhrajah*, Juz 18, (Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islami, 1988), h. 151.

mulai dari Imam Malik dan sahabatnya, As-Syafi'i dan Abu Hanifah mereka membolehkan 'Azl berdasarkan hadis Abu Said Al-Khudri.

Al-Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, juz 16, halaman 421

ويكره العزل؛ لما روت جُذامَةُ بنت وهب رضي الله عنها قالت: "حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ، ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ [التكوير: 8]». فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَطءِ أُمَّتِهِ لَمْ يَحْرَمْ؛ لِأَنَّ الْإِسْتِمْتَاعَ بِهَا حَقٌّ لَهُ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ فِي وَطءِ زَوْجَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَمْ يَحْرَمْ؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْعَارُ بِاسْتِرْقَاقِ وَلَدِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهَا جَازًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لهُمَا<sup>8</sup>

*“Dan dia membenci Azl karena berdasarkan hadis Nabi saw. Riwayat Judzamah binti Wahab ra. ia berkata: saya telah menemui Rasulullah saw dan bertanya tentang ('Azl). Maka Nabi saw. Bersabda: itu adalah pembunuhan (penguburan anak) secara diam-diam. Wa izal-mau'udatu su'ilat, (Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya), maka apabila ini dilakukan kepada budak maka tidaklah haram, karena melakukan istimta' dengannya adalah hak lelaki bukan hak wanita budak. apabila hal ini dilakukan kepada istrinya yang merdeka maka itu adalah kepemilikan dan tidaklah haram. Karena sesungguhnya suami berhak untuk memiliki anak darinya (istri), apabila wanita merdeka maka melakukan 'Azl dibolehkan dengan izinnya. Karena itu adalah hak bersama.”*

Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam setelah memaparkan dalil yang membolehkan praktik 'azl yang menjadi *qiyas* dibolehkannya *childfree*, beliau juga menegaskan bahwa meskipun 'azl dibolehkan dan kesepakatan untuk tidak memiliki anak (*chldfree*) juga dibolehkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun kebolehan itu hanya berlaku pada tingkat individu atau internal pasangan suami istri. Jika menjadi aturan yang bersifat umum maka tidak diperbolehkan. Telah diputuskan secara hukum bahwa sesungguhnya fatwa akan berbeda antara keterikatan hukum pada individu dan keterikatannya pada umat atau bangsa, karena hal tersebut merupakan penghambat kelangsungan reproduksi manusia, dan persoalan tersebut menjadi semacam keberatan terhadap Allah swt atas penciptaan-Nya dengan mencoba mengubah sistem-Nya, mengacaukan struktur-Nya dan meruntuhkan alasan-alasan Allah dalam membangun kehidupan manusia.

Syaikh Syauqi dalam melarang *childfree* untuk menjadi gerakan yang dipromosikan kepada umat. Beliau mengecualikan pada program pemerintah dalam mengatur jarak kehamilan atau dikenal dengan keluarga berencana (KB) dari pada hukum ketidakbolehan.

Syaikh Syauqi menyimpulkan dalam fatwanya:

وبناءً على ذلك: فعدم الإنجاب هو حقٌّ للزوجين معاً، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحةٌ تخصُّهُما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي، أمَّا على مستوى الأمة فلا يجوز المنع المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل

<sup>8</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Juz 16, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), h. 421

فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلباً للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة

*“Tidak memiliki anak adalah hak bagi suami istri secara bersamaan, dan dibolehkan bagi keduanya sepakat untuk tidak memiliki anak apabila di dalamnya ada kebaikan khusus untuk keduanya, dan tidak diperbolehkan jika hanya salah satu diantara keduanya yang sepakat. Dan ini (keputusan childfree) diperbolehkan atas tingkatan pribadi, jika digunakan secara umum mutlak untuk tidak memiliki anak maka hal ini tidak diperbolehkan, karena itu merupakan pelanggaran yang mengimbangi Allah swt sebagai pencipta atasnya (manusia). Namun tidak termasuk dalam hal ini langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengendalikan kelahiran (KB) demi mencari kehidupan yang layak bagi rakyatnya berdasarkan studi yang dilaksanakan untuk mengungkap kemampuan Negara tersebut. Ini bukanlah suatu pencegahan terhadap melahirkan anak secara mutlak (childfree), tetapi lebih merupakan keinginan untuk menyeimbangkan sumber daya dan jumlah penduduk yang mendapat manfaat dari sumber daya ini dan menuntut pemerintah untuk memberikan layanan yang diperlukan kepada mereka dalam berbagai masalah kehidupan, yang tentu saja diperlukan dan dipengaruhi oleh penambahan penduduk. Oleh karena itu, keputusan pemerintah ini pun bergantung kepada kemashlahatan.”*

### **Analisis Dalil Hukum dalam Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam tentang *childfree***

Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam dalam menjawab pertanyaan tentang *childfree* yang dijelaskan secara terperinci dalam fatwanya nomor 14993 berlandaskan kepada beberapa sumber hukum yakni Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama, kemudian menggunakan hadis-hadis shahih, juga pendapat para ulama. Berikut analisis dari penggunaan dalil tersebut:

#### **1. Firman Allah swt sebagai berikut:**

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*‘Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.’*

Ayat ini merupakan salah satu dalil naqli yang digunakan Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam untuk menyatakan kebolehan *childfree*. Korelasinya adalah karena tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur’an yang melarang seorang muslim ketika tidak ingin memiliki anak atau sebaliknya tidak ada ayat dalam Al-Qur’an yang menyuruh dan mewajibkan seorang muslim untuk harus memiliki anak. Namun di dalam Al-Qur’an al-Karim hanya menjelaskan bagaimana kedudukan anak di dalam Islam diantaranya menjadi perhiasan dunia, menjadi fitnah atau cobaan terhadap kedua orang tuanya (QS. Al-Anfal: 28), bahkan anak dapat menjadi musuh yang menghalangi orang tua dari pada beribadah kepada Allah (QS. At-Taghabun:14). Oleh sebab itu, jika tidak ada nash Al-



Qur'an yang melarang tidak memiliki anak atau sebaliknya jika tidak ada nash yang mewajibkan memiliki anak, maka hukum *childfree* adalah *mubah* (boleh) menurut hukum asal, sesuai hadis Nabi saw:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, dan apa saja yang didiamkan-Nya, maka itu termasuk yang dimaafkan” (HR. Ibnu Majah No 3367)

Juga berdasarkan kaidah *usjhuliyah*

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَحْلُوفَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُفُومَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى النَّقْلِ عَنِ هَذَا الْأَصْلِ

Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah *mubah*, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.

Dengan demikian, berdasarkan kekuatan *nash* Al-Qur'an, hadis serta kaidah *usjhuliyah* di atas, maka hukum *childfree* dikembalikan kepada hukum asal sesuatu yakni *mubah* (boleh) sampai ada dalil yang menghukumi lain.

## 2. Hadis-hadis Nabi Muhammad saw:

عن جابر رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَائِنَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا». فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ. فَقَالَ: «قَدْ أَحْبَبْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا».

Dari Jabir, bahwa seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: Sesungguhnya aku memiliki seorang budak wanita. Dia melayani kami dan biasa membawakan air untuk kami. Aku menggaulinya namun aku tidak suka dia hamil. Nabi bersabda, “Lakukanlah ‘azl terhadapnya jika engkau mau. Karena apa yang telah ditakdirkan untuknya tetap akan datang kepadanya.” Setelah sekian waktu, orang itu datang kepada beliau dan berkata: Sesungguhnya budak wanita itu telah hamil. Beliau bersabda, “Aku telah kabarkan kepadamu bahwa apa yang ditakdirkan untuknya tetap akan datang kepadanya.” (HR. Muslim No. 1439)

Dalam riwayat yang lain Nabi saw bersabda

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

“Dari Jabir, beliau mengatakan: Kami dahulu melakukan ‘azl sementara Alquran masih turun.” (HR. Muslim No. 1440)

Dalam riwayat lain

زَادَ إِسْحَاقُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ

“Ishaq menambahkan: Sufyan berkata: Seandainya ‘azl merupakan sesuatu yang dilarang, tentu Alquran akan melarang kami darinya.” (HR. Muslim)

Dijelaskan juga dalam shahih Bukhari

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبِيِّ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَبِينُ أَظْهَرْنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ! فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata; "Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar pada perang Bani Al Mushtahaliq, kemudian kami berhasil menawan para wanita dari keturunan 'Arab, kami tertarik dengan para wanitanya hingga kami merasa ingin memilikinya, sementara kami lebih menyukai untuk melakukan 'azl. Lalu kami saling berkata; "Kita melakukan 'azl padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita, sementara kita belum menanyakannya kepada beliau." Akhirnya kami bertanya kepada beliau tentang masalah ini. Beliau menjawab: "Tidak sebaiknyakah kalian untuk tidak melakukannya? Sebab tidak ada satu jiwapun yang telah Allah tetapkan akan tercipta hingga hari kiamat kecuali dia pasti akan tercipta." (HR. Bukhari No. 4138).

Berdasarkan hadis ini, Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam mengqiyaskan *childfree* kepada praktik 'azl. Sebagaimana diketahui bahwa rukun *qiyas* terdiri atas empat rukun, yakni *pertama* adalah adanya *maqis 'alaih* atau *al-ashlu* yakni kejadian yang disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. *Kedua*, adanya *maqis* atau *al-far'u* yakni kejadian yang datang kemudian atau masalah kontemporer yang tidak dijelaskan dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. *Ketiga*, adanya *al-hukmu al-asli* yakni adanya status hukum dari kejadian yang diceritakan dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. *Keempat*, adanya 'illat yakni kesamaan sifat yang ada pada *maqis 'alaih* dan *maqis* yang menjadi sebab disamakan hukumnya.<sup>9</sup>

'Azl kedudukannya sebagai *maqis 'alaih* atau *al-ashlu* karena peristiwanya dijelaskan dalam *nash* yakni hadis, namun *al-ashlu* ini dapat sah ketika terpenuhi syarat-syaratnya sebagai *al-ashlu*. Terdapat tiga syarat *al-ashlu* menurut KH Ma'ruf Amin yang mengambil pendapat Imam al-Ghazali dan Saifudin al-Amidi (keduanya ahli ushul fiqh Syafi'iyah), bahwa syarat-syaratnya adalah yang *pertama*, *al-ashlu* tersebut bukan merupakan *al-far'u* dari *al-ashlu* lainnya, jika dilihat kedudukan 'azl, maka ia sebagai *ashlu* karena hukumnya disampaikan oleh Nabi saw dalam hadisnya, dan 'azl ini bukanlah suatu hal baru (*al-far'u*) bagi peristiwa lain yang ada sebelumnya. *Kedua*, dalil yang menetapkan 'illat pada *al-ashlu* itu adalah dalil khusus, tidak bersifat umum, misalnya status keharaman khamar karena ada dalil khusus yang menetapkan *illat*-nya yaitu khusus kepada mabuk, bukan keumuman dari hilangnya akal misalnya karena gila, tertidur atau lainnya. Jika dilihat pada praktik 'azl, maka dalil yang menetapkan *illat* pada 'azl adalah dalil khusus yakni khusus untuk tidak menginginkan kehamilan atau tidak menginginkan hadirnya anak dengan cara 'azl itu sendiri (*juz'i*). *Ketiga*, *al-ashlu* tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*, maka hukum 'azl tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), Penerjemah Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 77

<sup>10</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Depok: eLSAS Jakarta, 2008), h. 118.

Sedangkan *maqis* atau *al-far'u*-nya adalah *childfree* karena merupakan hal baru yang tidak dijelaskan status hukumnya dalam *nash* yakni Al-Qur'an dan hadis. Kemudian menurut ulama *ushul fiqh* terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi oleh *al-far'u*, yakni *pertama*, '*illat*-nya sama dengan '*illat* yang ada pada *ashl*, baik pada zatnya maupun pada jenisnya. *Childfree* sebagai *far'u* dan '*azl* sebagai *ashl* memiliki kesamaan '*illat* yakni sama-sama meniadakan anak sebelum lahir ke dunia. Namun sifat dari *childfree* adalah *kulii*, general atau menyeluruh, artinya segala cara apapun yang dapat menolak kehadiran anak, baik dengan cara '*azl*, kondom, suntik, pil atau dengan cara lain dengan tujuan tidak memiliki anak. Syarat yang *kedua*, hukum *al-far'u* tidak boleh mendahului hukum *al-ashlu*. *Ketiga*, *al-far'u* tidak boleh bertentangan dengan *qiyas*.<sup>11</sup>

*Al-hukmu ashli* dari peristiwa '*azl* yang disebutkan dalam *nash* hadis adalah *mubah* (boleh). *Al-hukmu ashli* bisa dijadikan sebagai dasar atau dalil *qiyas* jika terpenuhi syarat-syaratnya, di antaranya adalah *pertama*, *Al-hukmu ashli* tidak bersifat khusus, artinya hukum tersebut tidak bisa dikembangkan kepada *far'u*, misalnya hukum-hukum yang dikhususkan kepada Nabi saw seperti boleh menikah lebih dari empat, maka hukum ini tidak bisa diseragamkan kepada seluruh umat Islam. Oleh karena itu, hukum '*azl* jika dilihat dari objeknya bukanlah hukum yang bersifat khusus kepada siapapun, artinya hukum '*azl* tersebut dapat berlaku kepada seluruh umat Islam yang melakukannya.

*Ashlu* yang hukumnya telah disebutkan dalam *nash* kadang mencakup beberapa sifat, namun sifat dalam *ashlu* itu tidak selalu menjadi '*illat* hukum. Sifat yang menjadi '*illat* hukum tersebut harus memenuhi beberapa syarat, dan syarat-syarat '*illat* yang telah disepakati oleh ahli *ushul fiqh* ada empat<sup>12</sup> yakni *pertama*, *illat* harus berupa sifat yang nyata, jelas dan bisa ditangkap oleh indera manusia, karena *illat* itulah yang nanti membatasi hukum pada masalah baru (*far'u*), maka sifatnya haruslah berupa hal nyata, dapat ditangkap pada masalah asal dan keberadaannya pun dapat ditangkap pada masalah baru. Sebagai contoh adalah sifat memabukkan dalam khamar, memabukkan dapat ditangkap dengan indera, sifatnya jelas yang dengan itupun dapat menjadi sebab hukum haram bagi seluruh minuman yang berpotensi memabukkan yang datang kemudian. Sedangkan sifat sukarela dalam jual beli tidak bisa dijadikan '*illat* karena sukarela sifatnya samar, berada dalam hati yang tidak bisa ditangkap dengan indera, itulah sebabnya para ahli *ushul fiqh* menyatakan bahwa sukarela itu harus diwujudkan dalam bentuk perkataan *ijab qabul* agar bisa ditangkap indera dan nyata. Oleh karena itu, jika '*azl* '*illatnya* adalah meniadakan anak sebelum lahir ke dunia, maka sifatnya jelas dan bisa ditangkap dengan indera dan sifat ini juga bisa menjadi *illat* hukum bagi *childfree* karena sama-sama meniadakan anak sebelum lahir ke dunia.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 118.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, h. 87

Syarat *kedua*, *'illat* harus berupa sifat yang mengikat dan terbatas, artinya dapat berlaku bagi setiap orang dan keadaan yang ada, misalnya pembunuhan merupakan *'illat* yang menghalangi pewaris mendapatkan harta warisan dari harta orang yang mewarisi yang ia bunuh. *'Illat* pembunuhan tersebut hakikatnya hanya mengikat dan terbatas pada orang yang melakukan pembunuhan itu saja, tidak bisa kepada orang lain, maka dengan *'illat* ini juga bisa ditetapkan pada kasus pembunuhan dalam wasiat. Sama halnya dengan meniadakan anak sebelum lahir ke dunia adalah *'illat* dari perbuatan *'azl*, yang bisa berlaku bagi siapa saja namun dalam batasan mencegah lahirnya anak di dunia, dan hal itu dapat diterapkan kepada *childfree* karena sama-sama mencegah lahirnya anak ke dunia walaupun dengan jalan yang berbeda seperti memakai pil, suntik dan lainnya.

Syarat *ketiga*, hendaknya *'illat* berupa sifat yang bukan khusus untuk masalah *ashl*. Artinya harus berupa sifat yang mungkin untuk diterapkan pada beberapa masalah lain yang terdapat selain pada masalah asal, karena tujuan membuat *'illat* hukum asal adalah untuk dapat menjangkau masalah baru, maka hukum yang khusus kepada rasul tidak bisa dijadikan dasar sebagai *qiyas*. Oleh sebab itu, meniadakan anak sebelum lahir ke dunia yang merupakan *'illat* dari pada *'azl* dapat diterima karena tidak berlaku khusus kepada siapapun dan bisa dijadikan dasar untuk *childfree* yang datang kemudian.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis secara umum fatwa Syaikh Syaumi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam yang membolehkan *childfree* dengan menqiyaskan kepada *'azl* dapat diterima karena *qiyas*-nya memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan syari'at, namun ini masih sebatas diterimanya *qiyas*, belum pada ketentuan kebolehan *'azl*.

Jika status hukum *childfree* diqiyaskan mengikuti hukum *'azl* karena kesamaan *'illat*-nya meniadakan anak sebelum lahir ke dunia dan hukumnya adalah dibolehkan, maka kebolehan *childfree* tersebut juga harus mengikuti ketentuan yang ada pada hukum *'azl*. Kebolehan *'azl* berdasarkan *h}adi>s* yang digunakan Syaikh Syaumi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam hanya berlaku jika *'azl* tersebut dilakukan kepada budak yang dimiliki atau tawanan perang ketika umat Islam menaklukkan suatu wilayah. Jika ingin melakukan *'azl* kepada istri yang sah maka hukum asalnya adalah dilarang sampai ada izin dari istri tersebut. Pada kenyataannya di masa sekarang dengan kemajuan peradaban yang signifikan mengharuskan kedudukan budak terhapuskan di dunia dengan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, artinya jika tidak ada lagi budak maka *childfree* hanya berpeluang berlaku kepada istri yang sah dan jika *childfree* dilakukan kepada istri yang sah maka harus mengikuti ketentuan *'azl* yakni mendapatkan izin dari istri. Sesuai hadis Nabi saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

“Rasulullah saw melarang melakukan *'azl* atas wanita yang merdeka kecuali dengan izinnya.”

Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa *childfree* hukumnya adalah boleh mengikuti hukum ‘*azl* namun harus dengan persetujuan istri. Dalam fatwa Syaikh Sya’uqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam yang menyatakan kebolehan *childfree* harus dengan kesepakatan bersama. Hal itu berarti, bahwa bukan hanya istri yang dimintai kesepakatan tetapi suami pun juga harus bersepakat. Hal ini menurut analisa penulis bahwa fenomena *childfree* ini sebenarnya menunjukkan peningkatan agresifitas wanita terhadap keinginan tidak ingin memiliki anak jika dibandingkan dengan masa kejayaan Islam dulu, karena jika harus ada kesepakatan dari suami itu berarti menunjukkan kemauan *childfree* juga bersumber dari pada istri. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Devita Moca Komala dan Maria Tri Warmiyati bahwa 75% fenomena *childfree* di Indonesia dimulai karena adanya pertanyaan istri terhadap suami untuk *childfree*.<sup>13</sup> Jika dibandingkan dengan fenomena ‘*azl* di zaman Nabi saw, ketidakinginan memiliki anak didominasi oleh suami yang dilakukan dengan ‘*azl*, maka diharuskan adanya persetujuan istri.

Hukum asal segala sesuatu adalah hukum yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan sesuatu apapun. Hukum asal bisa berubah menjadi hukum lain tergantung sebab atau kondisi yang mengharuskan perubahan atas hukum asal karena memperhatikan sisi *maslahat* dan *mudarat* yang didapatkan dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh hukum asal *childfree* adalah boleh mengikuti hukum asal ‘*azl*, namun berubah status menjadi haram jikalau motif atau alasan melakukan *childfree* tersebut adalah karena takut miskin dengan hadirnya anak, karena motif demikian dilarang dalam Al-Qur’an. Allah swt berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ ۖ مَنْ نَزَرْتُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rizqi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar*

Kebolehan *childfree* atas dasar mengikuti hukum ‘*azl* juga dapat berubah status hukumnya menjadi wajib, jikalau hadirnya anak berbahaya terhadap kesehatan istri bahkan diduga kuat oleh ilmu medis bisa menghilangkan nyawa istri, maka *childfree* menjadi wajib bagi wanita tersebut demi melindungi dirinya dari marabahaya. Sesuai kadiyah *ushuliyah*:

دَفْعُ الْمَضَارِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ<sup>14</sup>

*“Menolak bahaya harus didahulukan dari pada menarik manfaat”*

---

<sup>13</sup> Devita Moca Komala dan Maria Tri Warmiyati, “Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Sen.*, Vol. 6, No. 1, April 2022, h. 124.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, h. 306.

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum *childfree* adalah *mubah* (boleh) yang diqiyaskan mengikuti hukum *'azl*, namun kebolehan itu dapat berubah tergantung motif yang melatarbelakangi dalam pengambilan keputusan *childfree*.

### 3. Pendapat Para Ulama

Para ulama yang dinukil pendapatnya oleh Syaikh Syauqi adalah ulama-ulama lintas mazhab dengan karakter berbeda serta fanatik dan berpegang teguh pada mazhab yang dianutnya. Di antaranya adalah:

a) Al-Imam Al-Jashas Al-Hanafi dalam *Syarah Mukhtashar At-Thahawi*, juz IV, halaman 444 (Jashas-al, 2010)

وليس للرجل أن يعزل عن زوجته الحرّة إلا بإذنها وان كانت أمة : فالإذن في العزل إلى المولى وذلك لما  
 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العزل عن الحرّة إلا  
 بإذنها

*"Dan tidaklah seorang lelaki melakukan 'Azl terhadap istrinya kecuali atas izin istrinya, dan jika dia adalah seorang budak maka izin untuk 'Azl adalah kepada tuannya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw telah melarang melakukan 'Azl terhadap wanita merdeka kecuali atas izinnya."*

b) Al-Imam Al-Buhuti Al-Hanbali dalam kitabnya *Kasysyaf Al-Qana'i*, Juz 5 halaman 189

(ويحرم العزل عن الحرّة إلا بإذنها)؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله  
 وسلم أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها" رواه أحمد وابن ماجه، ولأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرر،  
 فلم يجز إلا بإذنها، ومعنى العزل أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزّل خارجاً عن الفرج

*"Dan diharamkan 'azl dari wanita yang merdeka kecuali dengan izinnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar radiallahu 'anhu berkata: "Rasulullah saw melarang melakukan 'azl dari wanita yang merdeka kecuali dengan izinnya" dan karena wanita berhak untuk memiliki anak, dan haknya pula untuk melakukan 'azl ketika mendatangkan bahaya, maka tidak dibolehkan kecuali dengan izinnya. Dan makna 'azl adalah mencabut (kemaluan) apabila mendekati keluar mani dan menumpahkan diluar dari farji (kemaluan)"*

Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam yang diketahui bermazhab Maliki, tidak serta merta mengunggulkan pola pemikiran dan pendapat-pendapat ulama Malikiyah untuk memperkuat fatwa yang dikeluarkan, namun mengambil semua pendapat ulama dari berbagai mazhab yang menyatakan bahwa hukum *'azl* adalah boleh, dengan itu pula menjadi dasar dibolehkannya *childfree* yang diqiyaskan kepada kebolehan *'azl*.

Kepiawaian Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam dalam menghimpun pendapat ulama lintas mazhab menunjukkan sifat moderat yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan manhaj al-Azhar yang moderat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Nabawi yang merupakan Anggota Dewan Fakultas Universitas al-Azhar, bahwa al-Azhar menganut mazhab teologi Asy'ariyyah dan Maturidiyyah yang merupakan

mazhab mayoritas ulama umat Islam sejak seribu tahun yang lalu. Dalam hal Islam (pelaksanaan syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji) al-Azhar menganut pendapat Mazhab Empat, yakni Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dalam hal *Ihsan*, yakni *tazkiyatun nafsi*, al-Azhar mengikuti mazhab tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi, yakni tasawuf yang berlandaskan syariat. (Dwi Wijaya Kusuma, 2022)

#### 4. Pertimbangan *Saddudz dzari'ah*

Selain dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, menurut analisa penulis bahwa Syaikh Syauqi juga menggunakan dalil hukum lain untuk memperkuat kebolehan *childfree* yakni menggunakan *saddudz dzari'ah*, Hal ini dapat dilihat dalam kesimpulan fatwanya:

ويجوز لهما الاتفاق عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهُما<sup>15</sup>

“Dan dibolehkan kesepakatan suami istri (untuk tidak memiliki anak) jika terdapat kemashalahatan untuk keduanya.”

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *childfree* dibolehkan Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam jika pasangan suami istri merasa *childfree* tersebut mendatangkan *mashlahat* kepada keduanya. Kondisi pasangan yang dibolehkan untuk *childfree* menurut Syaikh Syauqi, di antaranya adalah merasa tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua, yakni kewajiban memenuhi kebutuhan lahiriyah anak seperti memberikan pendidikan akhlak, penguatan agama, interaksi sosial yang baik, juga memenuhi kebutuhan batiniyah anak, seperti menafkahi makan dan minum, memberikan tempat tinggal yang layak, atau khawatir memiliki anak akan berbahaya bagi kesehatan istri dan takut rusaknya zaman atas hadirnya anak.<sup>16</sup>

Jika hukum asal memiliki anak adalah dianjurkan sesuai hadis Nabi saw, namun dengan memiliki anak lebih dominan berpotensi menimbulkan kerusakan dan bahaya baik pada anak itu sendiri maupun orang tua dengan syarat dugaan potensi bahaya lebih besar, misalnya telah didiagnosa oleh ahli medis bahwa bahaya memiliki anak terhadap jiwa perempuan, maka memilih tidak memiliki anak adalah sebuah *masalah* sesuai *Saddudz dzari'ah*. Setiap perbuatan yang bisa mendorong pada kerusakan, baik kerusakan jiwa, akal dan harta maka hukumnya tidak diperbolehkan (*Saddudz dzari'ah*).

Jika suami istri memutuskan *childfree* karena takut tidak dapat mengurus anak karena pekerjaan dan karir, dan untuk menghindari terjadinya *mudarat* terhadap anak maupun orang tua tersebut karena sibuk dengan karirnya, menurut Syaikh Syauqi *childfree* demikian itu hukumnya *mubah* (boleh). Menurut analisa penulis *mudarat* yang dimaksud demikian adalah *mudarat* yang *khafiy* (samar), artinya *mudarat* belum nyata karena dia sendiri belum pernah mengalaminya. Jika takut karena sibuk dengan

---

<sup>15</sup> Lihat Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam Di kutip dari laman resmi dar al-iftar mesir, <https://www.dar-alifta.org/home/index>

<sup>16</sup> Lihat *ibid*.

pekerjaan dan karir, maka bisa dilakukan dengan menyewa pembantu dalam mengurus anaknya. Adapun menjadikan alasan menghindari *mudarat* untuk mengikuti hawa nafsu duniawi saja, maka hukumnya menjadi *makruh*, artinya boleh dilakukan tapi kurang baik bagi seorang muslim.

Sebelum Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam membolehkan *childfree* berdasarkan dalil hukum yang digunakan baik dari Al-Qur’an maupun hadis, serta dalil lainnya, Syaikh Syauqi menuturkan dengan jelas tentang betapa nikmatnya ketika memiliki anak. Seperti halnya para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw yang dikabarkan dalam Al-Qur’an, mereka berdoa meminta kepada Allah swt untuk dianugerahi anak keturunan yang shalih, di antaranya adalah Nabi Ibrahim as. dan Nabi Zakaria as. Juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw melarang menikahi wanita yang mandul, ketika ditanya oleh seorang sahabat, maka dianjurkan untuk menikahi wanita yang subur karena dikabarkan oleh Nabi Muhammad saw bahwa kelak di akhirat nanti Nabi saw akan berbangga dengan banyaknya umat Islam di hadapan para Nabi dan umat-umat yang lainnya. Dijelaskan juga oleh Syaikh Syauqi tentang manfaat memiliki anak ketika di dunia dan di akhirat, yakni menjadi ladang pahala bagi orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak shalih. Hal ini menurut analisa penulis, fatwa ini hakikatnya menunjukkan betapa Islam menginginkan kemashalatan akan tercipta di dunia ini dengan hadirnya anak-anak yang shalih. Oleh sebab itu, jikalau tidak ada sebab yang dibolehkan *syari’at* untuk menghalangi hadirnya anak ke dunia ini, maka sudah pasti memiliki anak bagi pasangan lebih diutamakan dari pada tidak memiliki anak.

Dengan demikian keputusan untuk *childfree* dari pasangan suami istri haruslah dengan pertimbangan kemaslahatan bagi keduanya, bukan untuk salah satunya terlebih lagi tanpa alasan yang mendatangkan mashlahat. Jika memutuskan tidak memiliki anak tanpa alasan yang mendatangkan mashlahat yang dibolehkan syar’iat, maka mereka telah menyalahi sunnah, di samping tidak mendapatkan pahala apa-apa dari *childfree* yang mereka pilih, juga tidak menjadikan sunnah Nabi sebagai suatu panutan hidup tanpa alasan yang benar dan sudah pasti tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup di dunia maupun di akhirat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam mendeskripsikan dalam fatwanya bahwa *childfree* dibolehkan dalam Islam dengan tiga syarat: *pertama*, harus dengan kesepakatan bersama antara suami istri dan tidak dibolehkan jika hanya kemauan sepihak. *Kedua*, penerapannya hanya bersifat internal antar pasangan, tidak diperbolehkan untuk diterapkan secara umum, atau menjadi sebuah gerakan yang



- dipromosikan. *Ketiga*, memiliki alasan atau sebab sesuai *syariat* Islam yakni mendatangkan *mas}ala>hah* dan menolak *mudarat*.
2. Dalil hukum yang digunakan Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam dalam mengeluarkan fatwa tentang *childfree* adalah: *pertama*, Al-Qur’an surah al-Kahfi ayat 46 yang menjelaskan tentang kedudukan anak hanya sebagai perhiasan dunia, bukan sebagai kewajiban, artinya menikah tanpa memiliki anak tidak dihukumi sebagai dosa dan sesuai dengan kaidah *ushuliyah* ”hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan”. *Kedua*, hadis-hadis shahih tentang kebolehan *‘azl* yang diqiyaskan kepada kebolehan *childfree*, diqiyaskan karena memiliki kesamaan *illatnya* yakni sama-sama bertujuan untuk meniadakan lahirnya anak ke dunia. *Ketiga*, pendapat ulama dari kalangan lintas mazhab yang membolehkan *‘azl* sebagai *qiyas* untuk *childfree*. *Keempat*, menggunakan *Saddudz dzari’ah* yakni salah satu bagian dari *al-adillatil ahkam* (dalil-dali hukum) yang dijadikan hujjah oleh para ulama, untuk menutup peluang yang berpotensi menimbulkan kerusakan, dan keputusan tidak memiliki anak tanpa alasan yang mendatangkan mashlahat yang dibolehkan syar’iat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Depok: eLSAS Jakarta, 2008
- Bayu, Dimas. Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam, Diakses dari data Indonesia pada tanggal 3 Juni 2022 dari laman <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Diakses pada tanggal 9 Januari 2022 dari youtube Analisa Channel, “*Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online*” *Jawaban & Alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan Tersebut*”.
- Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam. Dikutip dari laman resmi dar al-iftar mesir, <https://www.dar-alifta.org/home/index>
- Jashas-al, Abu Bakar Ar-Razi. *Syarah Mukhtashar At-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafiy*. Madinah: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1977, Penerjemah Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Komala, Devita Moca dan Maria Tri Warmiyati, “Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Sen.*, Vol. 6, No. 1, April 2022

- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Juz 16, Beirut: Dar Al-Fikr, 2008
- Al-Qurtubi, Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Battal. *Syarah Shahih Al-Bukhari li Ibnu Bathal*, Juz VII, Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 2008.
- Al-Qurtubi, Abu Al-Walid Ibnu Rusyd. *Al-Bayan Wa At-Tahsil Wa Syarhu Wa At-Taujih Wa At-Ta'lil Fi Masaili Al-Mustakhrajah*, Juz 18, Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islami, 1988
- Saroh, Nailin In. “*Tren childfree pasangan muda ditetapkan Indonesia*,” diakses 22 Mei 2021 dari laman <https://voi.id/childfree-berita/82230/pasangan-tremudabisakah-diterapkan-di-Indonesia>.